



PUTUSAN

Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PAHALA KENCANA, berkedudukan di Komplek Gading Bukit Indah, Blok CN 1, Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Sandy Rizal Tedjokusumo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchammad Alfari, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arka Law, beralamat di Lantai 38, Tower A, Gedung 88, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROY FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok I-16, RT 016 RW 07, Sukaragam, Serang Baru, Bekasi;

Termohon Kasasi;

D a n

PAHALA EXPRESS - PUSAT, berkedudukan di Jalan Raya Jatiasih, Nomor 289, RT 04/10, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengganti Hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 8 x Rp4.782.935,00	= Rp38.263.480,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp4.782.935,00	= Rp14.348.805,00;
Uang Penggantian Hak	: UMK/21 x 12 hari cuti tahunan	= <u>Rp 2.733.105,00+</u> ;
Total keseluruhan		= Rp55.345.390,00;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah proses dengan besaran sebagai berikut:
Upah Proses : 6 bulan x UMK Kota Bekasi 2021 6 bulan x Rp4.782.935,00 = Rp28.697.610,00;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

THR tahun 2020	: Rp4.589.708,00;
THR tahun 2021	: Rp4.782.935,00+;
Total hak THR Penggugat	: Rp9.372.643,00;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perhari sejak dibacakannya putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 19 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat tertanggal 16 Maret 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp52.612.285,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp38.070.253,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2022,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/G/2022/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat mangkir adalah sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Memberikan kompensasi kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanpa kesalahan, dengan perbaikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana berikut ini:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan PHK tidak beralasan karena mengundurkan diri sesuai maksud Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah tepat, karena Surat Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bukti T-3 dan T-4 ternyata tidak jelas kapan Penggugat harus masuk kerja;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian amar Putusan *Judex Facti* Nomor 5 harus diperbaiki, karena Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses 6 bulan karena faktanya Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah dipanggil sebanyak 2 kali oleh Pemohon Kasasi sehingga adil berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PAHALA KENCANA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Nomor 5 sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PAHALA KENCANA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 19 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat tertanggal 16 Maret 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp52.612.285,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp9.372.643,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)